

ASAS *LIVING LAW* SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGAKUAN HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Laurensius Arliman S

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

laurensiusarliman@gmail.com

Abstract: *The recognition of the living law principle in the National Criminal Code through Law Number 1 of 2023 marks a paradigmatic shift in Indonesian criminal law toward a system that is more responsive to substantive justice and human rights values. This study aims to analyze the position of the living law principle as a form of human rights recognition within the national criminal law framework and to examine its implications for the protection of the rights of children in conflict with the law. This research employs a normative legal research approach by examining statutory regulations and conducting comparative legal analysis. The findings indicate that, in terms of *das sein*, criminal law enforcement practices remain predominantly influenced by formalistic-legalistic and repressive approaches, which potentially disregard social context and the principle of the best interests of the child. Conversely, in terms of *das sollen*, the recognition of the living law principle requires criminal law to function as an instrument for the protection of human rights by prioritizing humanitarian values, restorative justice, and special protection for children. The living law principle provides space for judges and law enforcement officials to consider legal values living within society in resolving cases involving children, provided that its application remains constrained by human rights principles, legal certainty, and state oversight mechanisms. Therefore, the living law principle not only represents the recognition of legal pluralism but also plays a strategic normative role in strengthening the protection of the rights of children in conflict with the law within the national criminal justice system.*

Keywords: *Living Law, Human Rights, Children in Conflict with the Law.*

Abstrak: Pengakuan asas *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih responsif terhadap nilai keadilan substantif dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan asas *living law* sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam hukum pidana nasional serta menelaah implikasinya terhadap perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara *das sein*, praktik penegakan hukum pidana masih didominasi oleh pendekatan legalistik-formal dan represif, yang berpotensi mengesampingkan konteks sosial serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, secara *das sollen*, pengakuan asas *living law* menuntut hukum pidana untuk berfungsi sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan restoratif, dan perlindungan khusus terhadap anak. Asas *living law* memberikan ruang bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam penyelesaian perkara anak, sepanjang penerapannya tetap berada dalam batasan prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum, serta mekanisme pengawasan negara. Dengan demikian, asas *living law* tidak hanya merepresentasikan pengakuan pluralisme hukum, tetapi juga berperan strategis sebagai instrumen normatif dalam memperkuat perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem hukum pidana nasional.

Kata Kunci: *Living Law, Hak Asasi Manusia, Anak Berhadapan dengan Hukum.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin keadilan, kepastian hukum (Azhar, 2023), serta perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk anak. Dalam konteks hukum pidana, prinsip negara hukum tersebut secara tradisional diwujudkan melalui asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa

dasar hukum tertulis yang telah ada sebelumnya. Asas ini berfungsi sebagai jaminan fundamental untuk melindungi individu, terutama kelompok rentan seperti anak, dari potensi kesewenang-wenangan negara melalui instrumen pemidanaan.

Realitas sosial Indonesia yang bersifat majemuk, multikultural, dan pluralistik menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hidup dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga dalam norma-norma sosial dan adat yang tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) telah lama memainkan peran penting dalam mengatur relasi sosial, menyelesaikan konflik, serta menjaga keseimbangan dan harmoni komunitas. Dalam banyak masyarakat adat, mekanisme penyelesaian perkara, termasuk yang melibatkan anak, lebih menekankan pada pemulihan, perdamaian, dan pengembalian keseimbangan sosial dibandingkan dengan pendekatan represif.

Pengakuan terhadap eksistensi *living law* secara normatif memperoleh legitimasi baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Melalui Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), KUHP Nasional secara eksplisit mengakui berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan, sepanjang hukum tersebut berlaku di tempat hukum itu hidup, tidak diatur dalam undang-undang, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa (Bahri Yamin, 2025). Pengaturan ini menandai perubahan paradigma penting dalam hukum pidana Indonesia, dari sistem hukum pidana yang semata-mata legalistik menuju sistem yang membuka ruang bagi pluralisme hukum.

Secara filosofis dan sosiologis, pengakuan terhadap *living law* dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan negara terhadap identitas hukum asli masyarakat Indonesia sekaligus sebagai upaya dekolonisasi hukum pidana nasional yang selama ini berakar kuat pada tradisi hukum Barat. Namun demikian, secara yuridis, pengaturan ini menimbulkan sejumlah persoalan mendasar, khususnya ketika dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, merupakan subjek hukum yang memiliki posisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip peradilan pidana anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Handayani, 2013).

Salah satu persoalan utama dalam pengaturan *living law* dalam KUHP Nasional adalah kecenderungan untuk mempersempit cakupannya hanya pada tindak pidana adat. Pembatasan konseptual ini menimbulkan ambiguitas, karena secara teoritis *living law* memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar hukum adat yang bersanksi pidana (Rahmadani et al., 2025). Hukum yang hidup dalam masyarakat mencakup norma kesusilaan, kesepakatan sosial, nilai lokal, dan praktik-praktik komunal yang tidak selalu terformulasikan sebagai tindak pidana adat. Penyempitan makna ini berpotensi melahirkan tafsir yang berbeda-beda dalam praktik penegakan hukum, termasuk dalam perkara yang melibatkan anak.

Pasal 597 KUHP Nasional yang secara eksplisit mengatur mengenai sanksi terhadap tindak pidana adat mempertegas arah formalisasi hukum adat ke dalam sistem pemidanaan nasional. Konsekuensi dari formalisasi ini adalah munculnya kewajiban untuk mengatur tindak pidana adat melalui peraturan daerah (Perda). Kondisi ini menimbulkan problem struktural dan praktis, mengingat keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Apabila setiap komunitas adat memerlukan Perda tersendiri, maka akan terjadi fragmentasi pengaturan pidana yang berpotensi mengganggu kesatuan hukum nasional, menciptakan disparitas perlakuan hukum, serta membuka ruang eksklusivitas dan diskriminasi.

Perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum, fragmentasi dan multitafsir tersebut menjadi persoalan serius. Anak yang melakukan perbuatan tertentu di satu wilayah adat dapat dikenai sanksi adat yang berbeda secara signifikan dengan anak di wilayah lain, meskipun perbuatannya serupa. Tanpa parameter yang jelas dan terukur, penerapan sanksi adat berpotensi mengabaikan prinsip non-diskriminasi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat anak. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada perlindungan masyarakat, pemulihan, dan reintegrasi sosial, terutama bagi anak.

Atas hal ini akan ada potensi benturan antara norma adat dan standar hak asasi manusia. Meskipun Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional secara normatif mensyaratkan kesesuaian *living law* dengan hak asasi manusia, dalam praktiknya tidak semua norma adat secara otomatis sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak. Beberapa praktik adat masih mengandung unsur stigmatisasi, hukuman sosial yang merendahkan martabat, atau sanksi yang bersifat kolektif dan

berdampak jangka panjang bagi perkembangan psikologis anak. Dalam kondisi demikian, negara dihadapkan pada dilema antara menghormati hukum adat dan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak anak.

Pengaturan *living law* merupakan bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum adat justru memiliki potensi besar untuk mendukung pendekatan keadilan restoratif, yang sangat relevan dalam sistem peradilan pidana anak. Penyelesaian perkara anak melalui mekanisme adat yang menekankan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan tanggung jawab kolektif dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan proses peradilan formal yang seringkali menimbulkan trauma dan stigmatisasi (Manurung & Lubis, 2025). Agar penerapan *living law* benar-benar menjadi instrumen pengakuan hak asasi manusia dan perlindungan hak anak, diperlukan kerangka normatif dan institusional yang jelas. Tanpa batasan yang tegas, penerapan *living law* justru berisiko mereduksi asas legalitas, memperluas diskresi aparat penegak hukum, serta menempatkan anak dalam posisi yang tidak pasti secara hukum. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat strategis untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, terutama ketika terjadi benturan antara norma tertulis dan norma adat.

Penerapan *living law* dalam KUHP Nasional tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pengakuan hukum adat, melainkan harus dianalisis secara komprehensif dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa *living law* benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan, bukan justru menjadi sumber pelanggaran hak anak; bagaimana menentukan batasan normatif *living law* agar sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak; serta bagaimana merumuskan mekanisme pengawasan dan pengujian agar penerapan sanksi adat tidak bertentangan dengan standar hak asasi manusia nasional dan internasional.

Living law menunjukkan bahwa topik ini bukanlah isu baru dalam diskursus hukum nasional. Sejumlah jurnal dan tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam penelitian ini pada umumnya menempatkan *living law* dalam konteks pluralisme hukum, eksistensi hukum adat, serta relasinya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan sebagai koreksi terhadap dominasi hukum positif yang bercorak sentralistik dan legalistik. Kecenderungan ini fokus yang terbatas dan belum menyentuh secara mendalam dimensi perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak yang berhadapan dengan hukum.

KUHP Nasional yang mempersempit *living law* hanya pada tindak pidana adat. Kritik ini umumnya diarahkan pada potensi multitafsir, fragmentasi hukum, dan persoalan kepastian hukum. Namun, kritik tersebut belum dikembangkan lebih jauh untuk menganalisis dampaknya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Padahal, anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak oleh ketidakjelasan norma, perbedaan standar sanksi adat, serta potensi eksklusivitas pengaturan berbasis Perda. Ketika *living law* diformalisasi melalui Perda, terdapat risiko bahwa norma adat yang sebelumnya bersifat fleksibel dan kontekstual berubah menjadi norma kaku yang justru mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Enggar Wijayanto, 2025).

Tentu menjadi pembahasan akademis yang paling penting bagaimana formalisasi *living law* melalui Perda dari sudut pandang perlindungan anak yang memenuhi kriteria hak asasi manusia. Alih-alih hanya menyoroti aspek kepastian hukum dan politik legislasi daerah, penelitian ini menempatkan anak sebagai tolok ukur utama dalam menilai efektivitas dan keadilan pengaturan tindak pidana adat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan model penerapan *living law* yang tidak hanya konstitusional dan berkeadilan, tetapi juga ramah anak dan berperspektif hak asasi manusia.

Praktik penegakan hukum di Indonesia, perlindungan hak anak seringkali dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural, terutama dalam konteks masyarakat yang masih kuat memegang norma adat dan hukum tidak tertulis. Dalam kondisi ini, asas *living law* yang diakui dalam KUHP Nasional dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, *living law* memiliki potensi besar untuk mendukung pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual terhadap anak, karena hukum adat pada umumnya menekankan pemulihan, perdamaian, dan keseimbangan sosial. Di sisi lain, tanpa orientasi yang jelas pada pemenuhan hak asasi manusia, penerapan *living law* justru berpotensi melanggar praktik-praktik yang merugikan anak dan bertentangan dengan standar hak asasi manusia.

Pengakuan asas *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional sesungguhnya membuka ruang bagi pendekatan hukum pidana yang lebih substantif dan berkeadilan. Asas ini memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal dalam memutus perkara, termasuk perkara yang melibatkan anak. Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan ini

sangat relevan karena memungkinkan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan formal yang seringkali menimbulkan stigma dan trauma. Penyelesaian berbasis komunitas yang berlandaskan *living law* dapat mendorong reintegrasi sosial anak dan mencegah efek negatif pemidanaan jangka panjang.

Tidak semua norma adat selaras dengan prinsip-prinsip hak anak. Dalam beberapa komunitas, sanksi adat masih bersifat represif, memalukan, atau bahkan merendahkan martabat anak, seperti pengucilan sosial, hukuman fisik, atau labelisasi yang melekat seumur hidup. Praktik-praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, orientasi hak asasi manusia menjadi prasyarat mutlak dalam penerapan asas *living law* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Pengakuan terhadap *living law* tidak dapat dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari strategi pemenuhan hak asasi manusia yang kontekstual dan berkeadilan. Artinya, negara tetap berkewajiban memastikan bahwa setiap penerapan norma adat terhadap anak memenuhi standar hak asasi manusia, baik melalui pengawasan, pembatasan, maupun koreksi terhadap norma adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak.

Perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui asas *living law* yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia merupakan isu krusial yang belum sepenuhnya terjawab dalam kajian hukum pidana nasional. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji aspek normatif pengakuan *living law*, tetapi juga untuk merumuskan konsep penerapannya agar selaras dengan kewajiban negara dalam melindungi hak anak. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti asas *living law* diharapkan tidak hanya menjadi simbol pengakuan terhadap hukum adat, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan keadilan yang humanis, bermartabat, dan berorientasi pada masa depan anak.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* dalam hukum pidana Indonesia umumnya diletakkan dalam kerangka pluralisme hukum dan penguatan eksistensi hukum adat sebagai bagian dari identitas hukum nasional. Fokus utama kajian-kajian tersebut berkisar pada relasi *living law* dengan asas legalitas, implikasinya terhadap kepastian hukum, serta potensi fragmentasi sistem hukum pidana akibat diferensiasi norma adat antardaerah. Beberapa penelitian juga menyoroti aspek politik hukum pengakuan masyarakat adat sebagai koreksi atas dominasi hukum positif yang sentralistik dan bercorak kolonial. Namun demikian, kecenderungan kajian tersebut masih bersifat normatif-dogmatis dan berorientasi pada struktur sistem hukum, sehingga belum secara memadai menempatkan subjek hukum tertentu, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai titik analisis utama.

Keterbatasan penelitian terdahulu semakin tampak ketika pengakuan *living law* dianalisis dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Meskipun sebagian studi menyebutkan pentingnya kesesuaian hukum adat dengan nilai hak asasi manusia, pembahasan tersebut umumnya bersifat deklaratif dan belum diuraikan secara operasional, terutama terkait mekanisme pengujian, pembatasan, dan pengawasan penerapan sanksi adat. Akibatnya, kerentanan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi belum memperoleh perhatian yang proporsional. Padahal, dalam konteks pemidanaan modern, anak merupakan subjek hukum yang memerlukan pendekatan khusus berbasis kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, pendekatan terhadap hukum adat dan perlindungan anak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sistem hukum Malaysia yang juga mewarisi pluralisme hukum mengakui keberadaan *customary law*, khususnya *Adat Perpatih* dan *Adat Temenggung*, namun penerapannya berada dalam kerangka yang lebih terstruktur dan dibatasi secara ketat oleh hukum tertulis nasional. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, Malaysia menempatkan *Child Act 2001* sebagai instrumen utama yang bersifat overriding terhadap norma adat maupun praktik lokal. Artinya, sekalipun nilai-nilai adat masih hidup dan dihormati, penerapannya tidak dapat mengesampingkan prinsip perlindungan anak, standar hak asasi manusia, serta mekanisme peradilan anak yang telah ditetapkan secara nasional. Pendekatan ini menunjukkan model harmonisasi yang lebih jelas antara nilai lokal dan kewajiban negara dalam melindungi hak anak.

Perbandingan tersebut menegaskan bahwa tantangan utama Indonesia bukan terletak pada pengakuan *living law* itu sendiri, melainkan pada absennya kerangka normatif yang secara eksplisit menempatkan perlindungan hak anak sebagai batas dan orientasi utama penerapannya. Berbeda dengan Malaysia yang menjadikan hukum perlindungan anak sebagai rujukan sentral, Indonesia masih menghadapi risiko bahwa formalisasi *living law* melalui Perda justru menghasilkan variasi standar perlindungan anak yang tidak seragam. Dalam konteks inilah posisi penelitian ini menjadi signifikan,

karena tidak hanya mengisi kekosongan kajian terdahulu, tetapi juga menawarkan perspektif komparatif dan normatif dengan menempatkan anak sebagai tolok ukur utama dalam menilai keadilan, legitimasi, dan efektivitas penerapan asas *living law* dalam KUHP Nasional.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis asas *living law* sebagai salah satu bentuk pengakuan hak asasi manusia dalam KUHP Nasional, serta bentuk pengakuan hak asasi manusia atas perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan asas *living law*. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berfokus pada norma hukum, asas hukum, doktrin, dan sistematika peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Robo, 2024), yang digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur *living law* dan perlindungan hak anak, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Selanjutnya dengan melakukan studi perbandingan dengan negara Malaysia. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke penerapan yang lebih khusus (Anwar, 2013). Analisis ini diarahkan untuk menemukan konstruksi hukum yang ideal mengenai penerapan asas *living law* sebagai instrumen pengakuan hak asasi manusia dan perlindungan hak anak dalam sistem hukum pidana nasional.

C. Hasil dan Pembahasan

Asas *Living Law* sebagai Salah Satu Bentuk Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam KUHP Nasional

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan tonggak penting dalam sejarah pembangunan hukum Indonesia. Salah satu dimensi paling fundamental dari pembaruan tersebut adalah penguatan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dalam perumusan, penerapan, dan penegakan hukum pidana. KUHP Nasional tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai instrumen represif negara, melainkan sebagai sarana perlindungan martabat manusia yang sejalan dengan nilai Pancasila dan konstitusi (Manangkalangi et al., 2026).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menandai titik balik fundamental dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pembaruan ini tidak sekadar mengganti norma-norma pidana lama, tetapi mencerminkan transformasi cara pandang negara terhadap hukum, keadilan, dan hubungan antara hukum negara dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Salah satu perubahan paling signifikan dan konseptual dalam KUHP Nasional adalah pengakuan eksplisit terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikenal sebagai asas *living law*, sebagai salah satu dasar pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Ketentuan ini mengandung makna yang sangat dalam, baik dari perspektif filsafat hukum, teori hak asasi manusia, maupun pembangunan hukum nasional yang berakar pada realitas sosial Indonesia (Deviyanti, 2025).

Keberadaan hukum pidana adat di Indonesia telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, jauh sebelum lahirnya negara modern. Dalam berbagai komunitas adat, hukum pidana adat berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, memulihkan keseimbangan sosial, dan menyelesaikan konflik secara damai (Zurneti, 2021). Sanksi adat tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan harmoni komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. KUHP Nasional mencoba mengakomodasi filosofi tersebut melalui pengaturan sanksi yang bersifat restoratif. Sanksi atas pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat diarahkan pada pemenuhan kewajiban adat, yang secara konseptual berbeda dari pidana penjara atau pidana fisik. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari paradigma pemidanaan retributif menuju paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa negara tidak lagi memonopoli kebenaran hukum hanya melalui teks undang-undang tertulis. Negara secara sadar mengakui bahwa hukum juga tumbuh, berkembang, dan dipatuhi dalam praktik sosial masyarakat,

khususnya dalam komunitas-komunitas adat yang telah lama memiliki sistem nilai, norma, dan mekanisme penyelesaian konflik sendiri. Dalam konteks ini, *living law* bukan sekadar residu tradisi masa lalu, melainkan manifestasi nyata dari kesadaran hukum kolektif masyarakat yang terus hidup dan berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial (Isra et al., 2017).

Secara konseptual, asas *living law* dalam KUHP Nasional mencerminkan pergeseran dari paradigma hukum pidana yang positivistik dan formalistik menuju paradigma hukum yang lebih responsif dan substantif. Paradigma lama menempatkan asas legalitas formal sebagai pilar tunggal pemidanaan, sehingga hukum dipahami semata-mata sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, perbuatan yang secara sosial dianggap merusak nilai dan ketertiban masyarakat tidak dapat dijangkau oleh hukum pidana apabila tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Kondisi ini kerap melahirkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan rasa keadilan masyarakat.

KUHP Nasional berupaya menjembatani ketegangan tersebut dengan memperkenalkan keseimbangan antara legalitas formal dan legalitas materiel. Melalui Pasal 2 KUHP Nasional, pembentuk undang-undang menegaskan bahwa asas legalitas tidak dimaknai secara sempit, melainkan harus dibaca dalam konteks nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak lagi dipersempit sebagai kepatuhan mekanis terhadap bunyi pasal, tetapi dipahami sebagai upaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif.

Perspektif hak asasi manusia, pengakuan terhadap *living law* memiliki makna yang strategis. Hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai hak-hak individual yang dilindungi dari kesewenang-wenangan negara, tetapi juga mencakup hak kolektif masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya, nilai sosial, dan sistem hukum tradisionalnya. Dalam konteks ini, pengakuan *living law* merupakan bagian dari penghormatan negara terhadap hak masyarakat adat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Negara mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan hukum dan institusi sosialnya sepanjang selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara dan hak asasi manusia (Prakasa, 2023).

Pengakuan tersebut sekaligus mencerminkan upaya dekolonialisasi hukum pidana nasional. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia terikat kuat pada tradisi hukum kolonial yang menempatkan hukum adat sebagai subordinat atau bahkan mengabaikannya demi unifikasi hukum. Hukum pidana kolonial dibangun di atas asumsi bahwa hukum negara adalah satu-satunya sumber legitimasi pemidanaan. Akibatnya, pluralisme hukum yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia tidak memperoleh tempat yang layak dalam sistem hukum formal. KUHP Nasional, melalui asas *living law*, berupaya mengoreksi warisan tersebut dengan mengembalikan hukum pidana kepada akar sosiologis dan kultural bangsa (Deviyanti, 2025).

Namun demikian, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional tidak bersifat absolut. Pasal 2 ayat (2) secara tegas menetapkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat hanya berlaku di tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat ditempatkan dalam kerangka negara hukum modern yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan perlindungan HAM.

Batasan tersebut memiliki arti penting dalam konteks perlindungan martabat manusia. Tidak semua norma adat yang hidup dalam masyarakat secara otomatis sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam beberapa komunitas, masih terdapat praktik-praktik adat yang bersifat diskriminatif, merendahkan martabat manusia, atau menjatuhkan sanksi yang tidak proporsional. Dengan menjadikan HAM sebagai parameter utama, KUHP Nasional menegaskan bahwa pengakuan terhadap *living law* harus disertai dengan proses seleksi normatif. Hanya norma adat yang mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan yang dapat diadopsi ke dalam sistem hukum pidana nasional (Harun Amin Sinaga, 2024).

Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara berperan sebagai fasilitator dan pengawas dalam relasi antara hukum negara dan hukum masyarakat. Negara tidak meniadakan hukum adat, tetapi juga tidak menyerahkan sepenuhnya kewenangan pemidanaan kepada norma sosial tanpa kontrol. Negara bertindak sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional dengan memastikan bahwa setiap penerapan *living law* tetap berada dalam koridor hukum nasional dan standar HAM universal. Dengan demikian, asas *living law* berfungsi ganda, yakni sebagai sarana pengakuan pluralisme hukum sekaligus sebagai instrumen pemajuan peradaban hukum yang manusiawi.

Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional secara eksplisit menyatakan bahwa berlakunya asas legalitas

formal tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Rumusan ini memberikan legitimasi yuridis terhadap rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, khususnya masyarakat adat. Negara mengakui bahwa terdapat perbuatan-perbuatan tertentu yang secara sosial dipandang sangat tercela dan merusak tatanan komunitas, meskipun belum dirumuskan sebagai delik formal dalam undang-undang. Dalam konteks ini, *living law* berfungsi sebagai jembatan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan memastikan bahwa hukum tetap responsif terhadap dinamika sosial.

Secara filosofis, pengakuan tersebut berakar pada pandangan bahwa hukum merupakan ekspresi dari jiwa bangsa. Hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai, keyakinan, dan pengalaman historis masyarakat yang melahirkannya. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, hukum dipahami sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kosmis dan harmoni sosial. Pelanggaran hukum tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma abstrak, tetapi sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus dipulihkan. Oleh karena itu, sanksi adat sering kali berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pembalasan (Wahyuni, R. ., & Sharfina Desiandri, 2024).

KUHP Nasional berupaya merangkul filosofi tersebut melalui pengaturan sanksi yang bersifat restoratif. Pasal 597 mengatur bahwa sanksi atas pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berupa pemenuhan kewajiban adat. Sanksi ini diposisikan setara dengan pidana denda kategori tertentu, yang menunjukkan bahwa hukum pidana nasional mulai membuka diri terhadap bentuk-bentuk pemidanaan non-penjara yang lebih humanis. Pergeseran ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan berulangnya tindak pidana. Dalam perspektif hak asasi manusia, pendekatan restoratif ini memiliki nilai strategis. Pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan lebih selaras dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dibandingkan dengan pemidanaan yang semata-mata bersifat represif. Dengan mengintegrasikan *living law* ke dalam sistem pemidanaan nasional, KUHP Nasional membuka ruang bagi mekanisme penyelesaian konflik yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

Penerapan asas *living law* juga menghadirkan tantangan serius dalam hal kepastian hukum. Keberagaman norma adat dan perbedaan nilai antar komunitas berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pasal 2 ayat (3) memandatkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui peraturan pelaksana. Mandat ini menunjukkan bahwa negara menyadari pentingnya formalisasi prosedural guna mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan akuntabilitas penerapan *living law*. Formalisasi ini berimplikasi pada penguatan peran hakim sebagai penafsir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak lagi sekadar menjadi “corong undang-undang”, tetapi dituntut untuk menggali, memahami, dan menilai keberlakuan norma adat dalam kerangka konstitusional dan HAM. Peran ini menuntut kepekaan sosiologis, integritas moral, serta kemampuan penalaran hukum yang mendalam. Dengan demikian, asas *living law* menempatkan hakim sebagai aktor kunci dalam mewujudkan keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai lokal dan universal (Susani Triwahyuningsih, 2018).

Pengakuan terhadap asas *living law* dalam KUHP Nasional mencerminkan komitmen negara terhadap pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia secara holistik. Hak asasi manusia tidak hanya dipenuhi melalui perlindungan terhadap individu dari tindakan represif negara, tetapi juga melalui pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat untuk mempertahankan sistem nilai dan hukum tradisionalnya. Dengan membatasi keberlakuan *living law* pada kesesuaiannya dengan hak asasi manusia, negara berupaya memastikan bahwa pluralisme hukum tidak menjadi alasan untuk melegitimasi pelanggaran hak asasi, melainkan menjadi sarana untuk memperkaya praktik keadilan yang beradab (Maylani et al., 2022).

Asas *living law* dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai upaya negara untuk membangun sistem hukum pidana yang demokratis, berkarakter, dan adaptif terhadap realitas sosial. Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang koersif, tetapi juga sebagai instrumen pemelihara nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, Indonesia menegaskan bahwa hukum pidana nasional adalah hukum yang hidup bersama rakyatnya, tumbuh dari nilai-nilai luhur bangsa, dan bergerak menuju masa depan yang lebih manusiawi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas *living law* yang ditegaskan pada KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar negara hukum yang dianut Indonesia, yakni negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Dalam negara hukum Pancasila, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang represif, melainkan juga sebagai sarana perlindungan martabat manusia, pemelihara harmoni

sosial, dan penjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, keberadaan *living law* dalam hukum pidana nasional harus ditempatkan secara proporsional antara penghormatan terhadap nilai lokal dan perlindungan hak asasi manusia (Deviyanti, 2025).

Hal ini menunjukkan pengakuan asas *living law*, yang mencerminkan keberpihakan negara pada pluralisme hukum yang telah lama menjadi realitas sosial Indonesia. Namun, pluralisme tersebut tidak bersifat absolut. Negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan non-diskriminasi. Di titik inilah politik hukum *living law* menemukan relevansinya, yakni sebagai mekanisme pengaturan yang berfungsi menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat adat, dan individu sebagai subjek hak asasi manusia.

Bentuk Pengakuan Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Asas *Living Law*

Bentuk Pengakuan hak asasi manusia dalam KUHP Nasional juga tampak dari upaya harmonisasi norma hukum pidana dengan prinsip-prinsip konstitusional. UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut diinternalisasi ke dalam KUHP Nasional melalui pembatasan kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana serta pengaturan mengenai tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, resosialisasi, dan pemulihan keseimbangan sosial (Enggar Wijayanto, 2025).

Apabila kita bandingkan dengan Negara Malaysia, Malaysia mengakui pluralisme hukum melalui keberadaan hukum adat Melayu dan hukum adat pribumi di Sabah dan Sarawak, namun pengakuan tersebut ditempatkan dalam kerangka hukum tertulis yang ketat. Sistem hukum Malaysia menempatkan undang-undang nasional sebagai rujukan utama, sehingga hukum adat tidak pernah menjadi dasar pemidanaan yang berdiri sendiri (Widyasari, 2014). Posisi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum diakui secara terbatas dan dikontrol secara ketat oleh negara.

Perlindungan anak dalam sistem hukum Malaysia secara tegas diatur melalui *Child Act* 2001 yang berlaku sebagai hukum nasional yang bersifat mengikat dan mengesampingkan norma lokal yang bertentangan. Setiap penanganan perkara anak harus tunduk pada standar nasional tersebut tanpa pengecualian berbasis adat (Kurniawan, 2015). Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang tinggi dan mencegah variasi perlakuan terhadap anak berdasarkan latar belakang budaya atau wilayah. Sanksi adat dalam praktik Malaysia tidak diakui sebagai bentuk pemidanaan pidana negara. Penyelesaian berbasis komunitas hanya dimungkinkan dalam kerangka non-yudisial dan bersifat sosial, tanpa menghilangkan kewajiban negara untuk memastikan perlindungan hak anak (Hutajulu, 2025). Negara tetap mempertahankan kontrol penuh terhadap setiap proses yang berpotensi membatasi hak anak, sehingga tidak terjadi privatisasi keadilan pidana ke dalam komunitas lokal.

Perbandingan ini menunjukkan perbedaan pendekatan mendasar dengan Indonesia. Indonesia membuka ruang *living law* sebagai dasar pemidanaan, sedangkan Malaysia menutup ruang tersebut dan menggantinya dengan mekanisme nasional yang seragam. Model Malaysia menekankan kepastian dan kesetaraan, sementara model Indonesia menekankan keadilan kontekstual. Perbedaan ini menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih progresif, tetapi juga lebih berisiko apabila tidak disertai pengendalian normatif yang kuat (Husni & Suryani, 2018). Pelajaran penting dari Malaysia terletak pada penempatan perlindungan anak sebagai batas absolut pluralisme hukum. Pengakuan nilai lokal tidak pernah mengalahkan kepentingan terbaik anak. Indonesia dapat mengambil pelajaran dengan memperkuat posisi UU SPPA sebagai hukum yang bersifat overriding terhadap penerapan *living law* (India Bryce, 2020). Pendekatan ini memungkinkan Indonesia tetap menghormati hukum yang hidup dalam masyarakat, namun tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

KUHP Nasional mengadopsi pendekatan yang lebih proporsional dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan jenis sanksi. Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu manifestasi penting dari perlindungan hak asasi manusia, karena mencegah penerapan pidana yang berlebihan, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, pengakuan HAM dalam KUHP Nasional berfungsi sebagai batas etis dan yuridis terhadap penggunaan kekuasaan negara di bidang pemidanaan. Penguatan pengakuan HAM juga terlihat dari dibukanya ruang bagi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari keberagaman sosial dan budaya Indonesia, namun tetap menempatkan HAM sebagai standar normatif tertinggi (Maylani et al., 2022). Dengan kata lain, pluralisme hukum diakui secara terbatas dan bersyarat, sehingga tidak semua norma sosial atau adat dapat dijadikan dasar pemidanaan apabila berpotensi melanggar hak-hak dasar individu.

KUHP Nasional berfungsi sebagai instrumen penyaring (*filtering mechanism*) yang memastikan bahwa setiap norma pidana, baik yang bersumber dari hukum tertulis maupun hukum yang hidup, karena hal ini harus sejalan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan non-diskriminasi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara untuk mencegah praktik kriminalisasi berbasis moralitas sempit, relasi kuasa lokal, atau nilai-nilai tradisional yang tidak lagi relevan dengan perkembangan hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia dalam KUHP Nasional juga berimplikasi pada perlindungan terhadap kelompok rentan. Sistem hukum pidana modern tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada pihak-pihak yang secara struktural berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu (Weriansyah et al., 2024), KUHP Nasional menuntut agar penerapan hukum pidana dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi subjek hukum, dampak sosial pemidanaan, serta potensi pelanggaran hak yang bersifat struktural dan sistemik.

Pasal 2 KUHP Nasional menempatkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber pemidanaan yang bersifat bersyarat dan tidak berdiri sendiri. Keberlakuannya selalu harus dibaca bersama prinsip negara hukum, asas legalitas materiel, serta parameter hak asasi manusia. Dalam konteks hukum adat yang menjatuhkan sanksi, hukum nasional tidak serta-merta menerima seluruh norma adat sebagai sah, melainkan menuntut proses penyaringan normatif. Sanksi adat hanya dapat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip perlindungan kelompok rentan, termasuk anak.

Menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu parameter utama, KUHP Nasional berupaya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tetap dijaga melalui kodifikasi dan perumusan norma yang jelas, sementara keadilan substantif diwujudkan melalui fleksibilitas pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Di sisi lain, kemanfaatan hukum pidana tercapai ketika hukum tidak justru menimbulkan penderitaan sosial baru atau memperdalam konflik dalam masyarakat. Pengakuan hak asasi manusia dalam KUHP Nasional menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya bersifat teknis-normatif, tetapi juga ideologis dan filosofis. KUHP Nasional menjadi cerminan komitmen negara hukum Pancasila untuk membangun sistem hukum pidana yang beradab, berkeadilan, dan menghormati nilai kemanusiaan. Dengan fondasi tersebut, hukum pidana diharapkan tidak lagi menjadi alat kekuasaan semata, melainkan sarana perlindungan hak dan penjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Anak bukan semata-mata dipandang sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, dalam perspektif hak asasi manusia. Pengakuan terhadap anak sebagai subjek HAM menuntut adanya sistem hukum pidana yang secara khusus mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan moral anak. Prinsip ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara (Widiantari, 2017). Dalam konteks hukum pidana, anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam posisi yang sangat rentan. Proses peradilan pidana yang bersifat formal, represif, dan menekankan pembalasan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak, seperti hak atas perlakuan manusiawi, hak atas perkembangan, dan hak atas masa depan yang layak. Oleh karena itu, sistem hukum pidana modern dituntut untuk mengembangkan mekanisme perlindungan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

KUHP Nasional sebagai hasil pembaruan hukum pidana membawa semangat baru dengan mengintegrasikan pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu fondasi normatifnya. Salah satu instrumen penting dalam pengakuan tersebut adalah pengakuan terhadap asas *living law*, yang secara konseptual membuka ruang bagi pendekatan keadilan yang lebih kontekstual dan humanistik, termasuk dalam penanganan perkara anak (Wibowo, 2019). Asas *living law* dalam KUHP Nasional mencerminkan pengakuan negara terhadap pluralitas nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. *Living law* dipahami sebagai norma-norma sosial yang lahir, hidup, dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun, termasuk hukum adat dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas. Pengakuan terhadap *living law* bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab negara, melainkan upaya untuk menjembatani hukum negara dengan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks hak asasi manusia, pengakuan *living law* memiliki makna strategis. Negara tidak lagi memonopoli sumber hukum pidana secara kaku, tetapi mengakui bahwa keadilan juga dapat tumbuh dari nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang. Namun, pengakuan ini bersifat bersyarat, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, prinsip hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui secara universal (Solehah et al., 2025). Dengan demikian, *living law* ditempatkan sebagai instrumen pelengkap yang berfungsi memperkuat perlindungan hak asasi manusia, bukan sebaliknya.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, asas *living law* membuka peluang penyelesaian

perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan (*restorative*), dibandingkan pendekatan penghukuman (*retributive*). Nilai-nilai lokal dalam masyarakat adat maupun komunitas sering kali menekankan harmoni sosial, tanggung jawab kolektif, dan pemulihan hubungan, yang secara substansial sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak. Hal ini jika dihubungkan dengan salah satu prinsip utama dalam perlindungan hak anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) (Samsudi, 2017). Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan hukum yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dalam hukum pidana konvensional, prinsip ini sering kali terpinggirkan oleh pendekatan formalistik dan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum semata.

Melalui asas *living law*, KUHP Nasional memberikan ruang untuk menginternalisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak ke dalam praktik hukum pidana. Dalam banyak komunitas adat, penyelesaian perkara yang melibatkan anak tidak diarahkan pada penghukuman keras, melainkan pada pembinaan, tanggung jawab moral, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini secara substansial mencerminkan nilai-nilai HAM, karena menempatkan martabat dan masa depan anak sebagai prioritas utama. Pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang lebih sensitif terhadap kondisi anak. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi menjadi alat yang merusak masa depan anak, melainkan sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial tanpa mengorbankan hak-hak dasar anak (Hakim & Kurniawan, 2022).

Meskipun *living law* diakui, KUHP Nasional secara tegas memberikan batasan normatif agar penerapannya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pembatasan ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks perlindungan anak. Tidak semua norma adat atau nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar penyelesaian perkara anak, terutama jika norma tersebut mengandung unsur diskriminatif, kekerasan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan mensyaratkan kesesuaian *living law* dengan prinsip hak asasi manusia, KUHP Nasional berfungsi sebagai mekanisme pengaman (*safeguard mechanism*) bagi hak anak. Negara tetap memegang kendali normatif untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara berbasis *living law* tidak melanggar hak anak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* bukanlah bentuk relativisme hukum yang membiarkan pelanggaran hak asasi manusia atas nama budaya. Pengakuan hak asasi manusia atas perlindungan anak melalui *living law* bersifat selektif dan normatif (Musa Taklima, Adi Sulistiyono, 2023). Negara mengakui nilai-nilai lokal yang mendukung perlindungan anak, tetapi menolak praktik-praktik adat yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Pendekatan ini memperkuat posisi anak sebagai subjek hak asasi manusia yang tidak dapat dikorbankan atas nama tradisi atau kepentingan kolektif semata.

Salah satu hal paling penting dari asas *living law* terhadap perlindungan hak anak adalah penguatan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif menempatkan penyelesaian konflik pidana sebagai proses pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan ini sangat relevan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena menghindarkan anak dari stigmatisasi dan dampak negatif sistem pemasyarakatan. Dalam praktik hukum adat dan norma sosial yang hidup, penyelesaian konflik sering dilakukan melalui musyawarah, perdamaian, dan pemulihan keseimbangan sosial. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan hak anak, yaitu menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Melalui asas *living law*, KUHP Nasional membuka ruang legal bagi penerapan mekanisme restoratif berbasis nilai lokal, sepanjang tetap menjunjung tinggi prinsip HAM.

Living law akan berfungsi sebagai jembatan antara hukum pidana nasional dan kebutuhan perlindungan anak yang bersifat kontekstual. Negara tidak hanya mengakui keberadaan nilai-nilai lokal, tetapi juga memanfaatkannya sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi bagi anak. Karena pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional memiliki implikasi struktural terhadap sistem peradilan pidana anak. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya memahami hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat (Bunga et al., 2019). Hal ini menuntut perubahan paradigma penegakan hukum, dari pendekatan legalistik menuju pendekatan kontekstual yang berorientasi pada perlindungan hak anak.

Asas *living law* dalam KUHP Nasional merupakan bentuk nyata pengakuan hak asasi manusia atas perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pengakuan ini tercermin dalam beberapa aspek utama, yaitu pengakuan terhadap pluralitas nilai hukum, penguatan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pembatasan normatif berbasis HAM, serta pengembangan pendekatan keadilan restoratif. *Living law* tidak hanya diposisikan sebagai sumber hukum alternatif, tetapi sebagai instrumen untuk

mewujudkan hukum pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dalam konteks anak, pendekatan ini memberikan harapan bagi terciptanya sistem peradilan pidana yang melindungi masa depan anak tanpa mengabaikan kepentingan keadilan dan ketertiban sosial. Dengan demikian, pengakuan asas *living law* dalam KUHP Nasional bukan sekadar pembaruan normatif, melainkan transformasi paradigmatis dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum pidana nasional diharapkan mampu menjadi sarana perlindungan, bukan ancaman, bagi generasi masa depan bangsa.

Pandangan hukum adat terhadap sanksi pada dasarnya berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dan tanggung jawab moral, bukan pembalasan. Namun, hukum nasional menempatkan orientasi tersebut dalam kerangka kontrol konstitusional. Hakim memiliki peran sentral untuk menilai apakah norma adat yang diajukan benar-benar hidup, diterima secara kolektif, proporsional, serta tidak melanggar martabat manusia. Proses ini menuntut hakim untuk menggali hukum yang hidup secara aktif sekaligus melakukan uji kesesuaian dengan prinsip hukum nasional dan standar hak asasi manusia. Risiko disparitas hukum menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan dari pengakuan *living law*. Perbedaan struktur sosial, nilai lokal, dan kekuatan komunitas adat berpotensi menghasilkan sanksi yang berbeda atas perbuatan yang serupa. Ketidakterukuran ini dapat melahirkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak setara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koreksi terhadap legalitas formal harus diimbangi dengan mekanisme pengendalian agar keadilan substantif tidak berubah menjadi relativisme hukum.

Solusi normatif yang dapat ditawarkan terletak pada pembatasan penerapan *living law* melalui instrumen hukum nasional. Peraturan daerah hanya berfungsi sebagai sarana identifikasi norma adat, bukan sebagai legitimasi otomatis pembedaan. Pedoman pembedaan oleh Mahkamah Agung menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keseragaman penerapan, terutama dalam perkara anak. Pedoman tersebut dapat memuat kriteria penilaian norma adat, larangan sanksi yang merendahkan martabat, serta keharusan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Relasi Pasal 2 KUHP Nasional dengan UU SPPA menunjukkan bahwa sanksi adat tidak dapat secara otomatis disamakan dengan diversi. Diversi dalam UU SPPA merupakan mekanisme formal dengan syarat tertentu, melibatkan aparat penegak hukum, korban, dan keluarga, serta berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sanksi adat hanya dapat diposisikan sebagai bagian dari diversi apabila memenuhi prinsip sukarela, non-diskriminatif, tidak merugikan anak, serta mendapat pengesahan aparat penegak hukum. Tanpa pemenuhan syarat tersebut, sanksi adat tetap berada di luar rezim diversi formal.

D. Penutup

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan mengenai asas *living law* dalam KUHP Nasional serta relevansinya terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Asas *living law* dalam KUHP Nasional merepresentasikan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia dalam kerangka hukum pidana modern yang berakar pada nilai Pancasila dan konstitusi. Pengakuan ini menandai pergeseran dari dominasi asas legalitas formil menuju legalitas materiil yang membuka ruang bagi nilai keadilan substantif, moralitas sosial, dan kearifan lokal sebagai pertimbangan pembedaan. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan, pengakuan tersebut tidak bersifat absolut. Penerapan *living law* menuntut mekanisme penyaringan normatif yang ketat melalui peran hakim, pembatasan melalui peraturan daerah, serta kebutuhan akan pedoman pembedaan nasional guna mencegah disparitas hukum dan perlakuan yang tidak setara. Dalam konteks ini, *living law* tidak dimaknai sebagai pelemahan asas legalitas, melainkan sebagai koreksi yang terukur terhadap kekakuan legalitas formil dengan tetap menjamin kepastian hukum, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia atas perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui asas *living law* menegaskan orientasi hukum pidana anak yang restoratif, proporsional, dan berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan *living law* membuka ruang bagi penyelesaian perkara anak yang lebih kontekstual dan humanis melalui nilai-nilai lokal yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial. Namun, sebagaimana dianalisis dalam pembahasan, sanksi adat tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai bentuk diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, melainkan harus tunduk pada syarat formal, prinsip sukarela, dan pengawasan aparat penegak hukum. Dengan menempatkan hak anak dan standar HAM sebagai batas normatif utama, asas *living law* berfungsi sebagai instrumen humanisasi hukum pidana anak tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keseragaman perlindungan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum dalam KUHP Nasional harus diarahkan untuk melindungi masa depan anak, bukan memperluas ruang ketidakpastian dan ketidakadilan berbasis lokalitas.

Daftar Pustaka

- Anwar, K. (2013). Peranan Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Ilmu Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i1.84.53-80>
- Azhar, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Berdasarkan Perspektif Keadilan. *Brawijaya Law Student Journal*, 13(1). <https://doi.org/http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5617>.
- Bahri Yamin, M. T. R. (2025). Legal Problems Of Article 2 Of The New Criminal Code From The Perspective Of Basic Principles Of Legality. *Unizar Law Review*, 8(2), 170–180.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Deviyanti, D. (2025). The Principle of Legality in Relation to Living Law Arrangements in the Reform of the Criminal Code and the Prosecution Function of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. *The Prosecutor Law Review*, 3(3), 15–29.
- Enggar Wijayanto, M. H. M. (2025). Politik Hukum Living Law dan Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat Dalam KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(2), 159–176.
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869–897. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Handayani, I. G. A. K. R. (2013). Urgensi Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum). *Bestuur*, 2, 5–14.
- Harun Amin Sinaga, Y. S. D. (2024). Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 967–973. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2387>
- Husni, L., & Suryani, A. (2018). Legal Protection For Woman Domestic Workers Based on the International Convention. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(2), 1–7.
- Hutajulu, C. (2025). Perbandingan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Dan Commission On Human Rights Filipina Tentang Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat [Parahyangan University]. In *Tesis*. [dx.doi.org/10.1016/](https://doi.org/10.1016/).
- India Bryce, W. P. (2020). *Child Sexual Abuse: Forensic Issues in Evidence, Impact and Management*. Elsevier Inc.
- Isra, S., Ferdi, F., & Tegnan, H. (2017). Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 3(2), 117. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1081>
- Kurniawan, T. (2015). Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak. *Aspirasi*, 6(1), 37–52.
- Manangkalangi, Y. J. M., Timomor, A., Rawung, H. B. R., Studi, P., Hukum, I., Manado, U. N., Unima, J. K., Sel, K. T., Minahasa, K., & Utara, S. (2026). Tinjauan Terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1).
- Manurung, I. J. B., & Lubis, A. H. (2025). Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5).
- Maylani, U., Vistiani Gulo, D., & Lutfhi Azidan, F. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>
- Musa Taklima, Adi Sulistiyono, M. S. (2023). Consumer Protection As An Instrument For Fulfilling Human Rights In The Economic Sector And Its Constitutionalizing Efforts In The 1945 Constitution. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(1), 75–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v14i1.20844>
- Prakasa, A. P. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran pada Piala Dunia Tahun 2022 di Qatar. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(1), 119–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/up.v4i1.21816>
- Rahmadani, A. W., Afriyandi, M. R., Nilam, M., Sari, P., & Sari, E. K. (2025). Budaya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 305–314.
- Robo, D. R. P. dan B. D. (2024). Relevansi Filsafat Ilmu Hukum dalam Pembentukan Metode

- Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Terhadap Pengaruh Konsep Filosofis Dalam Pengembangan Penelitian Hukum Kontemporer). *Khairun Law Journal*, 8(1), 17–29. <https://doi.org/10.33387/klj.v8i1.8906>
- Samsudi, Y. A. T. O. &. (2017). Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika. *Yudisial*, 10(1), 39–57.
- Solehah, R., Utami Hasna, M., & Ayunita Mala, D. (2025). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Keadilan Sosial Di Negara Hukum. *Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 19–27. <https://jurnalp4i.com/index.php/psikis/article/view/5182/3797>
- Susani Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum: Legal Standing*, 2(2), 113–121. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>
- Wahyuni, R. ., & Sharfina Desiandri, Y. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 961–966. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>
- Weriansyah, A., Puspitasari, N., Simatupang, Y. O., & Pertama, C. (2024). *Mengurai Benang Kusut Hukum Yang Hidup Di Masyarakat dalam KUHP*. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).
- Wibowo, A. S. (2019). *Implementasi Kebijakan Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resort Tegal*. STIK-PTIK.
- Widiantari, K. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 299–307.
- Widyasari, R. (2014). *Implak Pelaksanaan Otonomi Daerah Kepada Sistem Penyampaian Perkhidmatan Awam Di Kabupaten Kartanegara*. Universiti Utara Malaysia.
- Zurneti, A. (2021). *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya degan Pembaharuan Hukum Pidana Nasioonal*. Rajawali Press.